



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : 840/ 041 / 2022

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran sarana transportasi kedinasan dalam tugas-tugas operasional Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Bahan Bakar Minyak bagi Pejabat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEDUA** : Penerima Tambahan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pejabat Negara dan Pejabat Struktural pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan

b. Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Pemberian tambahan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 840 / 041 / 2022
Tanggal : 3 JANUARI 2022

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI PEJABAT
NEGARA DAN PEJABAT STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
1.	Bupati	600 liter
2.	Wakil Bupati	500 liter
3.	Staf Ahli Bupati	280 liter
4.	Sekretaris Daerah	280 liter
5.	Asisten Sekretaris Daerah	240 liter
6.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	120 liter
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	24 liter

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 340 / DtA / 2022
Tanggal : 3 Januari 2022

DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PEJABAT FUNGSIONAL
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

NO	INSTANSI	NAMA/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN	1. DWI YULIATI, SH, MM ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 2. RONY GUNAWAN, SH ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA 3. RETNO HANDAYANI,S.STP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter 24 liter 24 liter
2.	BAGIAN HUKUM	1. HARJANTI, SH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA 2. DWI WAHYUNI, SH ANALIS HUKUM AHLI MUDA 3. PIZZA SAMUDRA, SH, MH ANALIS HUKUM AHLI MUDA	24 liter 24 liter 24 liter

NO	INSTANSI	NAMA/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
3.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1. DINI ANDRIYANI PRIHARJANTI, SE, MM ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		2. BAGUS PAMUNGKAS, SE ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		3. SRI WIYATI, SH,MH ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
4.	BAGIAN PEREKONOMIAN	1. RADEN RORO LESTARI HAYOM SARI,SE,M.Si ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		2. SUWARDI, SE, MM ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		3. MARGONO, SP ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
5.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	1. PUJI SUBEKTININGRUM, SE ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		2. ENDANG WIDAYANTI, ST,MM ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		3. EKO PRAJITNO, SE ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
6.	BAGIAN ORGANISASI	1. ARIES YUWONO CAHYO PRABOWO, SE, MM ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		2. Dra.YUNIANTI ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter
		3. DHANANG ARY BOWO,S.Sos ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	24 liter

NO	INSTANSI	NAMA/JABATAN	BESARNYA TAMBAHAN BAHAN BAKAR MINYAK PER BULAN
7.	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	1. ANIK SURYANINGSIH, SE, MM PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	24 liter
		2. ANGGORO ADHI PRASETYO, S.Sos, MH PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	24 liter

h/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

~~244~~

WIDODO

o,